

PERSPEKTIF NILAI KEBUDAYAAN LOKAL DENGAN PENYELARASAN HUKUM AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Azahra Wulandari Aji¹, Given Teguh Farhan Ristya Pradana², Jacinda Za Zahra³,
Queen Aisyah Annastasya⁴

Prodi Hukum, Universitas Tidar

azahrawulandariaji00@gmail.com, givenpradana203@gmail.com,

jacindazhr@gmail.com, queenaisyahan@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks budaya, hukum adat dipahami sebagai kumpulan kepercayaan atau gagasan yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku sosial. Oleh karena itu, hukum adat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia. Karena menangkap mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia, hukum adat juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan budaya Indonesia. Hukum Islam sendiri terdiri dari aturan-aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan berurusan dengan hal-hal seperti moral, etika, dan pemerintahan. Dasar filosofis, di sisi lain, adalah pemikiran atau logika yang mendasari penciptaan hukum, memperhitungkan kesadaran, pandangan dunia, dan prinsip-prinsip hukum yang tercermin dalam keyakinan agama dan filosofis masyarakat Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harmoni antara hukum Islam dan budaya lokal digambarkan sebagai kemampuan tujuan atau prinsip-prinsip hukum Islam untuk hidup berdampingan dan bersinergi dengan nilai-nilai atau praktik-praktik tradisi lokal tanpa konflik atau ketegangan yang berarti. Harmoni antara hukum Islam dan budaya lokal digambarkan sebagai kemampuan tujuan atau prinsip-prinsip hukum Islam untuk hidup berdampingan dan bersinergi dengan nilai-nilai atau praktik-praktik tradisi lokal tanpa konflik atau ketegangan yang berarti. Hal ini menunjukkan bagaimana dua sistem atau nilai yang berbeda dapat hidup dan saling melengkapi dalam kehidupan nyata.

Kata kunci: Budaya, Adat, Islam

Abstract

In a cultural context, customary law is understood as a collection of beliefs or ideas that serve to regulate and control social behavior. Therefore, customary law is an inseparable component of Indonesian culture. Because it captures the mentality and way of thinking of the Indonesian people, customary law is also considered an inseparable part of Indonesian life and culture. Islamic law itself consists of rules that are based on Islamic principles and deal with matters such as morals, ethics, and governance. The philosophical basis, on the other hand, is the thought or logic underlying the creation of law, taking into account the consciousness, worldview, and legal principles reflected in the religious and philosophical beliefs of Indonesian society, which are based on Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution. Harmony between Islamic law and local culture is described as the ability of the goals or principles of Islamic law to coexist and synergize with the values or practices of local traditions without significant conflict or tension. Harmony between Islamic law and local culture is described as the ability of the goals or principles of Islamic law to coexist and synergize with the values or practices of local traditions without significant conflict or tension. This shows how two different systems or values can live and complement each other in real life.

Keywords: Culture, Custom, Islamic

1. Pendahuluan

Latar belakang

Islam adalah agama yang mendunia yang mudah beradaptasi dan akomodatif, sehingga dapat berkembang di semua tempat dan waktu. Dampak lokal tidak mungkin dihindari dalam kehidupan beragama, terutama ketika berhadapan dengan adat istiadat setempat, namun universalitas Islam tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya tidak menghalangi umat Islam untuk mencapai tujuan mereka.

Salah satu hal yang membentuk identitas masyarakat adalah kearifan lokal. Meskipun kearifan lokal mendahului agama dalam masyarakat, namun kearifan lokal tetap kaya akan prinsip-prinsip agama karena pada dasarnya budaya kearifan lokal merupakan proses kreatif manusia yang dibangun berdasarkan hati nurani yang jujur, tulus, dapat dipercaya, dan cerdas yang muncul dari pikiran dan dipraktekkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Cita-cita manusia adalah milik bersama. Masyarakat akan menolak budaya kearifan lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Jika dilihat dalam konteks budaya, hukum adat termasuk sebagai suatu kompleks konsep atau gagasan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Hukum adat juga dipandang sebagai komponen dari kehidupan dan budaya Indonesia, karena mencerminkan struktur psikologis dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Hukum Islam sendiri mencakup peraturan yang berasal dari kepercayaan Islam, membahas masalah-masalah seperti etika, moralitas, dan pemerintahan. Sementara itu, landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang mendasari pengembangan peraturan hukum, dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang tercermin dalam pandangan spiritual dan filosofis bangsa Indonesia, sebagaimana berakar pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Harmoni antara hukum Islam dan budaya lokal digambarkan sebagai kemampuan tujuan atau prinsip-prinsip hukum Islam untuk hidup berdampingan dan bersinergi dengan nilai-nilai atau praktik-praktik tradisi lokal tanpa konflik atau ketegangan yang berarti. Hal ini menunjukkan bagaimana dua sistem atau nilai yang berbeda dapat hidup dan saling melengkapi dalam kehidupan nyata.

Rumusan Masalah

1. Apakah kebudayaan lokal di Indonesia mempengaruhi pemahaman serta implementasi hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk penyesuaian serta implementasi kebudayaan lokal dengan hukum Islam di Indonesia?

Tujuan & Manfaat

Menyesuaikan hukum Islam dengan budaya lokal tentu saja memiliki tujuan, termasuk menentukan bagaimana penerapan hukum Islam mempengaruhi budaya masyarakat yang ada. Masyarakat yang sudah hidup berdampingan dengan budaya lokal pasti sulit untuk menggeser pemikirannya ketika dihadapkan dengan hukum Islam. Akibatnya, penyesuaian ini pasti akan memberikan pengaruh yang luas. Penyesuaian hukum Islam dengan budaya lokal membutuhkan contoh yang sesuai untuk memastikan keselarasan yang optimal.

2. Tinjauan Pustaka

Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang merujuk pada sistem nilai, kebiasaan dan tradisi yang dianut oleh masyarakat atau kelompok, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya dapat berupa budaya material, seperti bangunan, pakaian, dan peralatan-peralatan kebudayaan, serta budaya non-material, seperti nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Budaya merupakan pola yang berlaku secara menyeluruh, bersifat abstrak, kompleks, serta luas.

Hukum Adat

Hukum Adat didasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok. Adat adalah sebuah gagasan tentang budaya yang mencakup nilai-nilai budaya, tradisi, norma, dan kebiasaan. Jika adat tidak diikuti, masyarakat setempat akan menghukum secara tidak tertulis pelanggar yang tidak mengikuti adat. Hukum Adat dapat berupa aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat sendiri, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Hukum Adat biasanya berlaku dalam masyarakat tradisional dan lokal, dan dapat berbeda-beda antara masyarakat yang berbeda. Kesimpulannya adalah bahwa hukum adat adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarmanusia dan perilaku manusia. Hukum adat juga menetapkan hukuman untuk pelanggaran hukum adat, yang merupakan praktik yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat adat. Dalam penjelasan Danito Darwis tentang hukum adat secara keseluruhan yang berkaitan dengan semua masalah hukum, Hazairin menyatakan bahwa "masyarakat hukum" mengacu pada semua kelompok bangsa yang bersatu di bawah satu badan hukum yang berlaku.

Hukum Islam

Hukum Islam, atau syariah, berasal dari Sunnah Nabi Muhammad SAW dan wahyu dari Allah SWT. Hukum Islam tidak diragukan lagi untuk mengatur banyak aspek kehidupan, termasuk hubungan antar manusia dan hubungan seseorang dengan Allah SWT. Hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mendorong ketaatan kepada Allah SWT, menjunjung keadilan dan kesetaraan, dan memberi perlindungan dan kemaslahatan masyarakat, serta mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini menyinggung apa yang telah dilakukan Rasul secara keseluruhan. Syariah mengacu pada hukum yang diberikan Allah SWT kepada umat-Nya melalui seorang nabi; Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas adalah sumber-sumber hukum Islam. Dalam kesimpulannya Budaya, Hukum Adat, dan Hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan dalam sumber, tujuan, dan prinsipnya. Yang dimana Budaya berupa sistem nilai, kebiasaan, dan tradisi yang dianut oleh suatu masyarakat, sedangkan Hukum Adat berupa aturan-aturan untuk menjalankan adat setempat dan diterapkan oleh masyarakat itu sendiri, yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai, tradisi, kebiasaan, dan norma kebudayaan. Namun Hukum Islam justru sebaliknya, yang didasarkan pada sumber-sumber hukum islam, yang bertujuan untuk mendorong ketaatan kepada Allah SWT dan juga menjunjung keadilan dan kesetaraan.

Dalam tinjauan pustaka ini, beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk memahami agama dan kebudayaan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini menunjukkan hubungan yang erat dan tingkat komunikasi antara agama dan budaya, khususnya dalam hal nilai-nilai. Dalam beberapa penelitian, Islam dan budaya lokal telah berpadu dan saling menyesuaikan. Mahfud (2018), misalnya, mengkaji tradisi Rasul dari perspektif Islam dengan memasukkan budaya lokal masyarakat Buluar Bolean. Tradisi Rasul merupakan kebiasaan masyarakat yang menggunakan simbol-

simbol dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan ketaatan dan cara berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan pertanian. Dinamisme-animisme nenek moyang Rasol yang pada akhirnya berinteraksi dengan agama Islam, Hindu, dan Budha merupakan warisan leluhur mereka.

Selain itu ada pula hasil penelitian dari Sirait dan Hidayat (2015) yang telah menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam prosesi Mangulosi telah mengalami perubahan seiring dengan pengaruh agama Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesi Mangulosi telah mengalami perubahan seiring dengan pengaruh agama Islam. Yang terakhir yaitu hasil dari penelitian Tilaar (2002) yang juga menunjukkan bahwa pendidikan Agama Islam telah mengalami perubahan seiring dengan pengaruh budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam telah mengalami perubahan seiring dengan pengaruh budaya dan pengaruh agama lainnya.

Dalam penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan pengaruh agama Islam dan pengaruh budaya lainnya. Beberapa budaya telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan telah mengalami perubahan seiring dengan pengaruh agama Islam. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bagaimana budaya telah mengalami perubahan seiring dengan pengaruh agama Islam dan pengaruh budaya lainnya.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang sering digunakan dan diterapkan oleh tim peneliti di bidang ilmu sosial, termasuk ilmu Pendidikan. Ada beberapa argumen lain yang dibuat, yang utama adalah bahwa penelitian kualitatif meningkatkan temuan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meningkatkan pengetahuan melalui pemahaman dan eksplorasi.

Proses penelitian ini didasarkan pada teknik-teknik yang meneliti fenomena sosial dan masalah-masalah manusia dikenal sebagai metodologi penelitian kualitatif. Untuk mengumpulkan informasi yang luas dari sudut pandang responden, para peneliti dalam penelitian ini membangun gambaran yang rumit, mencermati, Bahasa, dan melakukan penelitian dalam pengaturan dunia nyata. Penelitian kualitatif adalah sebuah temuan yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Penelitian adalah alat utama dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, mengevaluasi, dan merancang objek penelitian yang lebih jelas, peneliti perlu memiliki akses ke berbagai teori dan pengetahuan. Penelitian yang terikat dengan nilai ini memberikan penekanan kuat pada makna.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Bagaimana Kebudayaan Lokal Memengaruhi Pemahaman Serta Implementasi Hukum Islam di Indonesia

Masih diperlukan pemahaman singkat tentang hukum Islam dan budaya lokal untuk memahami bagaimana keduanya berinteraksi. Meskipun demikian, informasi mengenai definisi keduanya masih diperlukan. Meskipun telah dibahas dan cukup jelas, kedua istilah tersebut harus diklarifikasi sebelum sampai pada tingkat definitif; oleh karena itu, penting untuk mendefinisikan kedua istilah tersebut sebelum membahas bagaimana keduanya bersinggungan. Menggambarkan titik di mana keduanya bertemu. Hasby Ash-Shiddiqie mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan usaha para ahli hukum untuk menyesuaikan syariat dengan tuntutan

masyarakat.¹ Amir Sarafuddin mengklaim bahwa definisi hukum Islam lebih dekat dengan redaksi “fiqh” daripada definisi syariah, sehingga Amir Syarifuddin lebih suka mengkarakterisasi Hukum Islam sebagai suatu badan pedoman bagi perilaku manusia yang diterima sebagai sah dan wajib bagi semua Muslim dan didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul. Setiap orang yang mempraktekkan Islam.² Sedangkan di sisi lain, kebudayaan atau budaya adalah akal, pikiran, dan hasil akal manusia.³ Budaya dapat dipahami sebagai keseluruhan cara hidup manusia.⁴ Hal ini sebenarnya telah memunculkan beberapa masalah yang diperdebatkan dalam ranah definisi, terutama pada tingkat di mana hukum Islam didasarkan pada wahyu dan Sunnah Nabi dan budaya adalah produk ciptaan manusia. Abdulrahman Wahid, orang yang memberikan landasan bagi “Pribumisasi Islam”, mengangkat aspek problematis ini dengan mengatakan, “Agama Islam didasarkan pada wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri.” Norma-norma tersebut cenderung bersifat permanen karena bersifat normatif. Namun, karena budaya adalah buatan manusia, maka budaya berubah secara konstan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.⁵

Nuansa problematik yang disebutkan di atas harus dimaknai sebagai hasil dari pertemuan dua instrumen dengan kepribadian yang berbeda yang bersatu padu membentuk wajah baru. Pemahaman bahwa wahyu harus dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilan, inilah yang mendorong Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa upaya untuk menghubungkan atau mempertemukan hukum Islam dan budaya lokal adalah tidak tepat. Hal ini karena pemahaman bahwa ada ketegangan antara hukum Islam dan budaya lokal bukanlah penyebab dari ketegangan tersebut.⁶ Hal ini menyoroti betapa mendesaknya menghubungkan budaya lokal dan hukum Islam. Bahwa tujuan keduanya adalah untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis, dengan Islam memberikan seperangkat pedoman, dan bukannya bertentangan satu sama lain.

Sebagai rekonsiliasi damai di mana Islam memberikan seperangkat pedoman yang harus diikuti di tengah-tengah masyarakat yang memiliki warisan budaya yang kuat. Peraturan-peraturan yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki adat-istiadat yang berbeda. Sejarah berbagai tradisi. Dengan pengetahuan ini, kita dapat secara progresif sampai pada kesimpulan yang lugas mengenai urgensi wahyu al-Qur’an, misalnya, yang dapat dipahami sepenuhnya dengan mempertimbangkan adat istiadat setempat di mana wahyu itu diturunkan. Secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tradisi-tradisi yang melingkupi pewahyuan wahyu tersebut.⁷ Mengutip Peter L. Berger, sesuatu tidak muncul begitu saja. Pada gilirannya, perkembangan hukum Islam akan selalu berdampak pada wilayah di mana Islam hadir, baik dengan cara mendukung maupun menentangnya.⁸ Sebelum menguak segala sesuatu yang bersinggungan-bahkan

¹ “Hasby Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam. Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam”

² “Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam” dalam Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam, 18”

³ “Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 225”

⁴ Clyde Cluckhon, “cermin bagi manusia” dalam Parsudi Suparlan, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya”

⁵ “Abdurrahman, “Pribumisasi Islam” dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh, Islam Indonesia Menatap Masa Depan”

⁶ “Abdurrahman, “Pribumisasi Islam”, 82.”

⁷ “Al-Sha>t) iby, seorang mujtahid dalam memahami al-Qur’an harus memahami dengan betul istilah lain, sebab-sebab turunnya al-Qur’an, dan adat (tradisi) masyarakat Arab pada saat ayat al-Qur’an diturunkan”

⁸ “12Peter L. Berger, “Prefece” dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction Of Reality: A Treatise in The Sociology Of Knowledge”

konflik-dalam sebuah rekonsiliasi yang saling berinteraksi satu sama lain, tentu saja ada banyak hal yang masih perlu dipahami.

Pranata sosial, menurut Dede Rosyada, adalah adat istiadat dalam kehidupan manusia yang berkembang sebagai hasil dari respon manusia terhadap tekanan dan dinamika lingkungannya, yang dipadukan dengan etos - prinsip dasar eksistensi. Penjelasan yang diberikan oleh Dede Rosyada tentang bagaimana pranata sosial terbentuk dalam masyarakat Muslim juga didasarkan pada interaksi ini. Ajaran-ajaran inti yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah memberikan rasa etos bagi umat Islam. Meskipun merupakan entitas yang berbeda, hukum dan budaya Islam dianggap masih memiliki jalan panjang dalam mewujudkan institusi sosial (tradisi). Diperkirakan bahwa dalam hal mengembangkan adat istiadat dan struktur sosial masyarakat Muslim, masih ada jalan yang menantang (panjang) di depannya. Pranata sosial, menurut Dede Rosyada, adalah adat istiadat dalam kehidupan manusia yang berkembang sebagai hasil dari respon manusia terhadap tekanan dan dinamika lingkungannya, yang dipadukan dengan etos - prinsip dasar eksistensi. Penjelasan yang diberikan oleh Dede Rosyada tentang bagaimana pranata sosial terbentuk dalam masyarakat Muslim juga didasarkan pada interaksi ini. Ajaran-ajaran inti yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah memberikan rasa etos bagi umat Islam. Meskipun merupakan entitas yang berbeda, hukum dan budaya Islam dianggap masih memiliki jalan panjang dalam mewujudkan institusi sosial (tradisi). Diperkirakan bahwa dalam hal mengembangkan adat istiadat dan struktur sosial masyarakat Muslim, masih ada jalan yang menantang (panjang) di depannya. Diyakini memiliki jalan yang sulit (panjang) di depannya dalam hal membangun struktur dan tradisi sosial masyarakat Muslim. Meskipun sering kali menghadirkan wajah "baru" dalam pembentukan hukum Islam, namun pada titik tertentu interaksi ini berubah menjadi wajah "baru" dalam hal tersebut. Wajah "baru" dalam perkembangan hukum Islam, meskipun faktanya sering kali mengambil bentuk yang bernuansa kaku, bernuansa kontradiksi. Kita sadari bahwa agama memiliki potensi untuk menjadi sumber moralitas dan etika yang absolut, tetapi agama juga merupakan sistem budaya dalam hal bagaimana manusia merespons wahyu atau bagaimana kesadaran dan kognisi manusia berubah sebagai akibat dari wahyu tersebut.

Agama digambarkan sebagai sebuah gejala budaya dalam konteks ini. Agama, sebagai sebuah sistem budaya, berubah menjadi sebuah kemapanan dan kekuatan mobilisasi yang tidak jarang menimbulkan perselisihan. Di sinilah realitas paradoksal akan muncul ketika agama-sebagai budaya-dipraktikkan dalam masyarakat.⁹ Islam mengizinkan keberadaan pengetahuan dan produk budaya daerah selama itu bermanfaat dan tidak membahayakan aqidah. Barang-barang yang bermanfaat dan tidak membahayakan aqidah diizinkan untuk ada. Jika terjadi perbedaan yang mendasar, agama sebagai narasi yang lebih besar dapat secara bertahap menyusup ke dalam "dunia lokal" tertentu dan menjadi bagian darinya. Meskipun mungkin ada proses sinkretis singkat, fenomena seperti itu sangat wajar dan pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berkembangnya pikiran dan kecerdasan para pemeluk agama. Secara umum, para ulama salaf Indonesia bersifat akomodatif.¹⁰ Tradisi-tradisi tidak serta merta dihapuskan oleh mereka. Tidak semua adat istiadat daerah bertentangan dengan aqidah dan tidak bermanfaat. Banyak adat istiadat yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk melestarikan syiar Islam.¹¹ Islam tidak

⁹“ Nur Achmad, Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman”

¹⁰ “Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama”

¹¹ Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah “adat bersendikan hukum Islam, hukum Islam bersendikan Al Quran.” Dalam tradisi lisan Madura juga dikenal abantal omba', asapo' iman yang bermakna bekerja keras dan senantiasa bertakwa.

membeda-bedakan antara budaya tinggi dan rendah. Tingkat religius membedakan kedua budaya tersebut-yaitu budaya keraton dan rakyat biasa.

Selain terus menerus mendapatkan pemahaman yang akurat tentang Al-Quran dan Hadits, umat Islam harus menjadi yang terdepan dalam memupuk pemahaman lintas budaya sehingga kita dapat lebih memahami satu sama lain. Pemahaman untuk meningkatkan pemahaman kita tentang budaya negara lain. Kebanyakan orang percaya bahwa budaya berasal dari bumi dan agama berasal dari langit. Bumi adalah sumber budaya. Interaksi antara manusia dan Tuhan serta antar manusia diatur secara ketat oleh agama. Sementara itu, budaya menawarkan kepada manusia lingkungan yang bebas, bahkan bebas nilai, di mana mereka dapat terus mengekspresikan kreativitas, rasa, dan karya mereka. Namun, secara umum diterima bahwa agama dan budaya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memanusiakan manusia dan menciptakan masyarakat yang beradab dan berbelas kasih serta memanusiakan manusia.¹²

Penting juga untuk dicatat berapa banyak ide dan simbol Islam yang telah masuk ke dalam budaya populer Indonesia. Ide dan simbol Islam, memberikan kesan bahwa agama ini menjadi semakin lazim dalam budaya populer Indonesia. Banyak kosakata Melayu dan Jawa yang menggabungkan ide-ide Islam. Sebagai contoh, selain istilah kata benda yang banyak dipinjam dari bahasa Arab, kata-kata yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan juga dipinjam oleh penutur bahasa Jawa dan Melayu dari bahasa Arab. Pemahaman. Kata-kata seperti "wahyu", "ilham", dan "wali", misalnya, diambil dari khazanah budaya populer untuk merujuk pada ide-ide baru yang sebelumnya tidak dipahami. Dasar hukum Syariah Islam yang fleksibel dan dinamis dikenal sebagai "urf". Urf adalah sesuatu yang telah mendarah daging dalam perilaku manusia dan dipraktikkan oleh masyarakat. Urf dapat berupa tindakan yang dilakukan bersama atau kata-kata yang sering digunakan orang untuk menyampaikan makna tertentu yang tidak digunakan secara umum (yang dibakukan). Urf dibagi menjadi dua kategori berdasarkan keabsahannya, yaitu urf shahih dan fasid.

Kebiasaan manusia yang dikenal sebagai "urf fasid" melarang tindakan yang ilegal tetapi sekarang dianggap sah, seperti makan riba dan bercampur dengan laki-laki di restoran. Kebiasaan manusia yang dikenal sebagai "urf sahih" melarang yang halal dan menghalalkan yang haram, seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam suatu acara. Urf ini tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan Syariah. Islam memandang budaya, tradisi, dan adat istiadat masyarakat memiliki kedudukan hukum. Salah satu kaidah fikih yang sering digunakan untuk menjawab berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum adat di masyarakat adalah al-'adah al-muhakkamah (kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum). Perlu digarisbawahi bahwa realitas sosial, semua gaya hidup dibentuk oleh nilai-nilai yang dianggap sebagai standar hidup adalah sumber dari teori adat ini. Dibentuk oleh cita-cita yang dianggap sebagai standar hidup, tetapi dalam masyarakat, setiap orang bertindak karena hal itu dianggap berharga. Sesuatu yang cukup dihargai bagi mereka untuk memiliki cara hidup mereka sendiri yang unik dan kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai bersama dalam komunitas mereka. Oleh karena itu, sebuah komunitas dikatakan telah mengalami perubahan nilai jika ditemukan bahwa anggota komunitas tersebut tidak lagi terlibat dalam perilaku yang sebelumnya biasa dilakukan. Nilai-nilai ini disebut sebagai adat istiadat, budaya,

¹² ada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi, Islam mempunyai karakter dinamis, elastis, dan akomodatif dengan budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaan. Inilah yang diistilahkan Gus Dur dengan "pribumisasi Islam".

tradisi, dan lain sebagainya. Sehingga budaya dapat dipahami sebagai perwujudan nilai dan hasil dari tindakan tersebut.

Islam memandang adat istiadat, atau urf, sebagai partner dan bagian konstituen dari Islam dalam semua bentuk ajarannya. Memperhitungkan adat istiadat atau urf, sebagai partner dan elemen yang perlu diadopsi secara hati-hati dan proporsional agar dapat digunakan sebagai pengganti urf dan sebagai salah satu alat yang mendukung hukum-hukum Shara' dan bukan sebagai kerangka hukum yang berdiri sendiri yang dapat digunakan untuk membuat hukum-hukum baru. Hal ini hanya dimaksudkan untuk menjadi landasan bagi hukum-hukum baru, tetapi hanya sebagai langkah dekoratif untuk menjustifikasi hukum-hukum syariat yang sejalan dengan hukum-hukum syariat dari sudut pandangnya, yang tidak bertentangan dengan nash-nash syariat. Akibatnya, istilah urf sering digunakan oleh para ahli hukum Islam. Gagasan tentang urf tampaknya menjadi salah satu proposisi dalam hal praktik, dan terbukti bahwa beberapa orang menggunakannya sebagai standar hukum.¹³

Perbedaan Adat dan Urf

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang secara konsisten dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia tertarik untuk mengulanginya. Sedangkan urf adalah perkataan atau perbuatan yang karena masuk akal, menenangkan jiwa ketika dilakukan, ada ketenangan dalam melaksanakannya karena masuk akal dan dapat dipengaruhi oleh watak manusia. Dari definisi yang diberikan, jelaslah bahwa "urf" dan "adat" memiliki arti yang sama. Oleh karena itu, hukum adat adalah suatu pedoman konstruktif untuk perilaku yang meskipun tidak dikodifikasikan, memiliki konsekuensi hukum (dengan demikian hukum), memiliki konsekuensi hukum di satu sisi, tetapi tidak memiliki kodifikasi di sisi lain (dengan demikian adat). Dari definisi-definisi adat dan 'urf, jelaslah bahwa istilah al-'adah dan 'urf secara etimologis berhubungan. Dapat dipahami bahwa kata al-'urf terbentuk dari mashdar al-muta'aruf, yang berarti "saling mengenal", sedangkan kata al-'adah terbentuk dari mashdar al-'aud dan al-mu'awadah, yang berarti "pengulangan". Oleh karena itu, proses terciptanya sebuah kebiasaan adalah hasil dari serangkaian tindakan berulang yang terjadi dari waktu ke waktu.

Ketika pengulangan tersebut telah mendarah daging dalam hati seseorang, maka orang tersebut dapat memasuki wilayah muta'arof, di mana pada saat itulah adat muta'arof dan menjadi 'urf (haqiqat 'urfiyyah) bertransformasi menjadi 'urf (haqiqat 'urfiyyah), artinya adat merupakan unsur yang pertama kali muncul dan paling sering muncul yang pada mulanya dilakukan secara berulang-ulang, kemudian tertanam di dalam hati dan pada akhirnya berubah menjadi urf.¹⁴ Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara adat dan urf karena hal ini. Penggunaan istilah "urf" dan "adat" tidak mengandung perbedaan prinsip, sejauh menyangkut terminologi. Tidak ada perbedaan yang jelas antara istilah "urf" dan "adat" dalam hal konsekuensi hukum masing-masing.

Namun demikian, para ahli hukum Islam terus menawarkan interpretasi yang berbeda-beda, di mana istilah "urf" mengacu pada kebiasaan yang diadopsi oleh sejumlah besar individu (kelompok) dan berkembang di dalam masyarakat dan hasil dari daya cipta manusia dalam menciptakan nilai-nilai budaya. Dengan pengetahuan ini, manfaat dan kerugian dari sebuah kebiasaan tidak menjadi masalah yang mendesak selama kebiasaan tersebut ditangani secara kolaboratif sebagai sebuah

¹³ M. Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah, hlm. 158

¹⁴ Qamaruddin SF, Melampaui Dialog Agama, hlm 174

kelompok. Sebaliknya, kebiasaan umumnya disebut sebagai tradisi, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pemahaman ini mengarah pada kesimpulan bahwa, jika dilihat dari berbagai sudut pandang, istilah “adat” dan “urf” berbeda satu sama lain. Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, istilah “adat” dan “urf” berbeda dalam beberapa hal berikut:

1) Perbedaan :

Sementara adat menekankan pada sisi pelaku, urf hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, yang harus dilakukan secara berkelompok, menyoroti pelaku tindakan. Baik dilakukan sendiri maupun berkelompok, urf hanya melihat kepada orang yang melakukan perbuatan. Objeknya hanya melihat pada orang yang melakukan tugas. Dapat dilakukan sendiri atau berkelompok, dan tujuannya terbatas pada tugas yang ada.

2) Kesamaan :

Urf dan adat sama-sama merupakan tindakan yang sesuai, berakar dalam hati, dan telah dianggap demikian oleh akal sehat. Akal sehat yang berpusat pada hati yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan sifat-sifat pelaku.¹⁵

4.2 Bagaimana Bentuk Penyelarasan, Dampak, Serta Implementasi Kebudayaan Lokal Dengan Hukum Islam di Indonesia

Islam Nusantara dari Sudut Kearifan Budaya Madura

Ketika agama-agama ini pertama kali tiba di nusantara, penduduk setempat diajarkan doktrin agama masing-masing oleh para pemimpin agama. Ajaran-ajaran tersebut berupa gagasan tentang ketuhanan, moral, dan hukum yang harus dipahami oleh para pemeluk berbagai agama. Ini adalah konsep-konsep pertama yang dimiliki oleh masing-masing agama, dan konsep-konsep pertama yang oleh para antropolog disebut sebagai sistem budaya. Selanjutnya, pada tahap kedua, masyarakat diberi petunjuk tentang bagaimana melaksanakan ajaran masing-masing agama. Diharapkan bahwa anggota komunitas yang taat memiliki pengetahuan agama, yang dapat mereka gunakan dalam ritual resmi seperti ibadah dan interaksi sehari-hari. Penguasaan sikap dan perilaku (perilaku afektif) adalah fokus dari kinerja keagamaan ini. Pada titik ini terlihat jelas bahwa ajaran agama telah berkembang sampai pada titik di mana, dalam perspektif antropologi, disebut sebagai sistem sosial.

Pada fase berikutnya, artefak keagamaan diproduksi dalam bentuk bangunan serta kreasi dari masing-masing pemeluk agama. Pada masa ini, rumah-rumah ibadah telah dibangun secara keseluruhan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Selain itu, dalam masyarakat ajaran-ajaran agama didokumentasikan secara tertulis. Ini adalah fase terakhir dari pemantapan ajaran agama dalam masyarakat. Para antropolog meyakini bahwa pada titik ini, telah terwujudnya budaya material agama dalam bentuk budaya fisik dalam suatu masyarakat.¹⁶ Contoh paling sederhana menggambarkan bagaimana tradisi keagamaan ini membentuk sikap keagamaan. Seorang Muslim yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang saleh akan menunjukkan mentalitas penolakan ketika diminta untuk memasuki gereja, kuil, atau tempat ibadah lainnya. Sebaliknya, begitu ia melangkah masuk ke dalam masjid, hatinya akan merasa tenang. Jika seorang Katolik, Budha, atau Hindu diajak masuk ke dalam pura, klenteng, atau gereja, mereka semua akan merasakan hal yang sama. Meskipun Fredrik Silaban, arsitek masjid Istiqlal adalah seorang Katolik, umat Katolik lainnya akan merasakan hal yang berbeda ketika memasuki Istiqlal dibandingkan ketika memasuki Katedral.

¹⁵ Ibid., hlm. 158-160

¹⁶ Jalaluddin, Psikologi Agama, 228

Banyak penilaian subjektif dan merendahkan yang lahir dari dialektika antara agama dan budaya di mata komunitas Muslim secara keseluruhan. Sementara beberapa pihak berupaya menciptakan pola dialektika antara keduanya, pihak lain ingin mensterilkan agama agar tidak menjadi alikulturasi budaya lokal. Secara berkala, situasi ini muncul dari waktu ke waktu. Apapun keyakinan yang mendasari setiap pemahaman, jelas bahwa potret yang beragam muncul, yang menggambarkan pola alikulturasi dan bahkan sinkretisasi antar agama yang bermanfaat. Tanda adanya proses dialektika antara agama dan budaya dalam Islam adalah fenomena perubahan perilaku keagamaan dan pola pemahaman dari tradisi Islam yang murni (*high tradition*), misalnya memunculkan Islam lokal yang berbeda, seperti Islam Sunni dan Islam Syi'ah.

Mengikuti dialektika antara Islam dan budaya Madura, Islam Madura adalah salah satu variasi budaya Islam di Indonesia. Indonesia mengikuti dialektika antara budaya Madura dan Islam. Sebagai hasil dari proses dialektika tersebut, berbagai tradisi Madura yang telah diresapi dengan nilai-nilai Islam telah menciptakan Islam Madura yang esoteris, unik, dan khas. Islam dan adat istiadat Madura melebur membentuk kesatuan yang tak terpatahkan dalam perkembangan selanjutnya, meskipun keduanya dapat dibedakan satu sama lain. Hingga saat ini, tradisi Islam Madura tetap dipertahankan. Namun, bukan berarti tidak ada perubahan. Ada beberapa variasi yang menunjukkan dinamisasi budaya Islam di Madura dalam berbagai bidang. Karena, secara umum, perubahan tidak dapat dihindari. Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang statis, hal ini dapat dipahami. Hampir setiap aspek kehidupan manusia mengalami perubahan, baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi.

Islam tidak harus "mengorbankan" atau Islam kultural yang merupakan hasil dari dialog yang dihadirkan sebagai bentuk interaksi positif antara Islam dan budaya-budaya daerah. sebuah ragam Islam yang lebih rendah yang tidak dapat hidup berdampingan dengan Islam "murni" yang berasal dari Jazirah Arab. Penting untuk disadari bahwa Islam kultural adalah versi Islam yang telah mengalami diskusi dan dialektika dengan masyarakat tempat ia berkembang dan dipraktikkan. Tidak perlu menjadi orang Arab untuk menjadi Muslim. Meskipun tidak hanya untuk orang Arab, Islam sebenarnya lahir di Arab.

Tujuan dari kata-kata bijak dalam sastra adalah untuk menanamkan moralitas dan etika kepada para pembaca. Ungkapan-ungkapan yang mendalam juga dapat ditemukan dalam genre sastra Madura, yang juga dikenal sebagai bidal. Bidal biasanya menggunakan kalimat-kalimat singkat dengan metrum dan irama tertentu, serta mengandung makna sindiran dan kiasan. Bidal biasanya diperoleh dari Bhuppha'-Bhabhu-Guru-Rato, dan mereka juga dapat diperoleh dari kitab suci seperti Al-Qur'an, yang merupakan peribahasa, pepatah, dan kata-kata kebijaksanaan seperti saloka, atau kata-kata bijak.

Peribahasa adalah ucapan singkat yang bersifat umum. Peribahasa juga dapat memiliki unsur kiasan di sebagian kalimatnya, seperti pada songosong lombhung, yang merupakan kiasan untuk banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sama (*gotong royong*). Ketiga istilah ini, atau *jhuko' buja chabbhi*, tidak akan ditemukan di luar Madura. Pepatah adalah pernyataan singkat, seperti "tadha' kerbhuy berra' ka tandhu," yang digunakan untuk menyela atau mengaburkan perkataan orang lain. Pepatah ini bertujuan untuk menghilangkan anggapan yang dipegang oleh beberapa orang bahwa memiliki banyak anak itu merepotkan. Ada pepatah yang bertentangan dengan pernyataan bahwa tidak ada kerbau yang tidak pernah merasakan beratnya tanduknya yang besar dan panjang. Puisi-puisi lama yang mengandung unsur saloka

juga sering berisi kata-kata bijak. Dalam sastra Madura, saloka merujuk pada serapan sastra dari luar, khususnya dari sastra Melayu.¹⁷

Melalui perubahan budaya yang dibawa oleh para penyebar Islam, Madura dan Jawa menyaksikan masuk dan berkembangnya Islam. Sebagai hasilnya, jenis Islam yang berkembang di Madura adalah Islam kultural, yang didasarkan pada adat istiadat setempat. Kebiasaan-kebiasaan ini bertahan hingga hari ini. Hal ini dimungkinkan oleh fakta bahwa pola keagamaan yang dianut oleh masyarakat Madura didasarkan pada nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Bagi masyarakat, NU dianggap sebagai konsep agama dan organisasi sosial keagamaan. Bahkan, beberapa orang hanya menjawab NU ketika ditanya tentang agama mereka. Karena, dalam perspektif mereka yang terbatas, Islam adalah NU dan NU adalah Islam. Pola keagamaan masyarakat Madura dipengaruhi oleh dua hal, fanatisme dan NU. Di satu sisi, budaya Islam dapat dipertahankan secara efektif dan diformalkan sebagai komponen fundamental dari adat istiadat NU. Namun, sebaliknya, mereka biasanya eksklusif terhadap penafsiran dan ajaran Islam.

Seiring dengan NU sebagai sebuah organisasi, para kiai juga memainkan peran besar dalam menjaga tradisi tetap hidup melalui pesantren-pesantrennya. Dalam kerangka organisasi NU, para kiai menegakkan adat istiadat Islam yang beragam melalui kompolan-kompolan, yang melibatkan masyarakat awam di samping masyarakat biasa dan upacara-upacara sosial. Perayaan-perayaan di masyarakat. Kiai juga membantu mewariskan dan menginstruksikan murid-muridnya dalam adat istiadat Islam tersebut melalui pembiasaan yang dilakukan setiap hari tanpa henti.¹⁸ Dalam rangka menggantikan guru-gurunya, para santri melakukan hal ini. Hal ini dilakukan agar para murid dapat mengambil alih dari guru mereka dalam menegakkan dan menjaga tradisi, mencegah berbagai gerakan Islam puritan yang anti-tradisi dengan cepat menghilangkannya.

Beberapa dari sekian banyak adat istiadat daerah yang akhir-akhir ini mulai merosot atau bahkan lenyap adalah penggunaan aksara anacaraka, yang juga dikenal dengan sebutan carakan Madura, tradisi taneyan lanjang, dan model-model rumah khas Madura, seperti rumah bangsal, rumah pegun, dan rumah pacenan. Carakan Madura, yang juga disebut sebagai aksara anacaraka. Namun, beberapa tradisi, seperti Kerrapan Sape dan Carok, masih terus bertahan meskipun mengalami perubahan makna atau bahkan penurunan signifikansi. Selain itu, mayoritas masyarakat Madura masih memegang teguh beberapa tradisi, seperti tradisi manjag [saronen] dan tradisi penghormatan yang diwujudkan dalam frasa Bhuppa' Bhabhu' Guru Rato.

Para priyayi Madura, seperti klebun (kepala desa), biasanya memiliki tipe roma bangsal dalam hal adat bangunan rumah. Sedangkan tipe roma pegun menunjukkan pemilik rumah dari kalangan menengah, sedangkan tipe roma pacenan menunjukkan rumah yang dimiliki oleh masyarakat biasa. Model arsitektur dan fitur hiasan rumah Madura menunjukkan perbedaan kelas sosial dalam masyarakat Madura.

Dalam masyarakat Madura, penggunaan huruf anacaraka, atau carakan madhura, juga mulai berkurang. Bahasa Madura diajarkan kepada para siswa, namun hanya beberapa jam saja, dan tidak dalam aksara aslinya; sebagai gantinya, huruf Latin digunakan. Aksara anacaraka (carakan madhura) tampaknya telah kehilangan makna emosionalnya bagi masyarakat Madura. Mereka tidak lagi tertarik untuk melestarikan, apalagi memajukannya, dan aksara ini lenyap ditelan hegemoni penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Selain itu, masyarakat Madura

¹⁷ A. Sulaiman Sadik, *Kearifan Lokal Dalam Sastra Madura Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-hari*

¹⁸ Ahmad Mulyadi, *Memaknai Praktik Tradisi Ritual Masyarakat Muslim Sumenep*

masih memegang teguh tradisi tertentu, yaitu penghormatan kepada Bhuppa', Bhabhu', dan Guru Rato. Terlepas dari kesuksesan mereka, orang Madura masih perlu menunjukkan penghormatan kepada tokoh utama. Bahkan, Huub de Jonge menyatakan bahwa Madura dapat dikatakan identik dengan Islam karena masyarakat Madura merupakan masyarakat yang begitu taat dalam memegang teguh ajaran Islam, berdasarkan warisan agamanya.¹⁹

Di sisi lain, masyarakat Madura terus mempraktekkan seni Saronèn, yang dilengkapi dengan aktivitas napol (pemain atau penari yang dibayar). Tradisi ini diiringi dengan tarian wanita yang sensual, yang dikenal dengan sebutan "tandha". Kegiatan saronèn ini biasanya digunakan sebagai pesta rakyat untuk merayakan pernikahan atau keberhasilan panen lahan pertanian. Masyarakat Madura tradisional, misalnya, memiliki cara yang khas dalam mengundang rekan-rekan mereka ke pesta pernikahan. Alih-alih dikirimkan melalui selebar kertas undangan, undangan sekarang biasanya dikirimkan melalui sebungkus rokok. Sebungkus rokok Gudang Garam Surya atau 12 batang Gudang Garam Merah. Jika seseorang menerima undangan dengan cara seperti ini, mereka harus pergi menghadiri resepsi pernikahan [rèmoh], yang biasanya disempurnakan dengan praktik saronèn dan tandha', di mana kegiatan napol merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari upacara pernikahan.

5. Simpulan

Hukum adat dipahami sebagai kumpulan kepercayaan atau gagasan yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku sosial. Oleh karena itu, hukum adat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia. Karena menangkap mentalitas dan cara berpikir masyarakat Indonesia, hukum adat juga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan budaya Indonesia. Hukum Islam sendiri terdiri dari aturan-aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan berurusan dengan hal-hal seperti moral, etika, dan pemerintahan. Pada penyelarasan hukum agama islam dan hukum adat, tentunya mengalami proses yang cukup panjang. Ketika agama pertama kali tiba di nusantara, penduduk setempat diajarkan doktrin agama masing-masing oleh para pemimpin agama. Konsep pertama ajaran-ajaran tersebut berupa gagasan tentang ketuhanan, moral, dan hukum yang harus dipahami oleh para pemeluk berbagai agama.

Pada fase berikutnya, artefak keagamaan diproduksi dalam bentuk bangunan serta kreasi dari masing-masing pemeluk agama. Pada masa ini, rumah-rumah ibadah telah dibangun secara keseluruhan untuk melakukan kegiatan keagamaan. Selain itu, dalam masyarakat ajaran-ajaran agama didokumentasikan secara tertulis. Ini adalah fase terakhir dari pemantapan ajaran agama dalam masyarakat. Banyak penilaian subjektif dan merendahkan yang lahir dari dialektika antara agama dan budaya di mata komunitas Muslim secara keseluruhan. Sementara beberapa pihak berupaya menciptakan pola dialektika antara keduanya, pihak lain ingin mensterilkan agama agar tidak menjadi alikulturasi budaya lokal. Secara berkala, situasi ini muncul dari waktu ke waktu.

Penyelarasan hukum agama islam di Indonesia tentunya melalui perjalanan Panjang yang cukup krusial. Sebagai negara yang memiliki banyak kepulauan, tentunya Indonesia memiliki berbagai

Daftar Referensi

¹⁹ Edi Susanto, Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura

Hasby Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam. Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam

Amir Syarifuddin, "Pengertian dan Sumber Hukum Islam" dalam Ismail Muhammad Syah (et.al), Filsafat Hukum Islam, 18

Clyde Cluckhon, "cermin bagi manusia" dalam Parsudi Suparlan, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya

Abdurrahman, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh, Islam Indonesia Menatap Masa Depan

Al-Shat) iby, seorang mujtahid dalam memahami al-Qur'an harus memahami dengan betul istilah lain, sebab-sebab turunnya al-Qur'an, dan adat (tradisi) masyarakat Arab pada saat ayat al-Qur'an diturunkan
Peter L. Berger, "Prefece" dalam Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social Construction Of Reality: A Treatise in The Sociology Of Knowledge

de Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III